



PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Batu Bara;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dwi Natal Ngai S. Sinaga, SH, Zulkifli, SH, Rjansen Purba, SH, Dedy Tomi S, SH, Rija N. Tanjung, SH dan Erwin San Sinaga, SH, berkedudukan di Jalan Ir. Sumantri No.15, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 182/KS/2017/PA.Kis., tanggal 28 Agustus 2017, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 28 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 1998, bertepatan pada tanggal 8 Sa'ban 1419 H. sebagaimana yang tertuang dalam Buku Akta Nikah Nomor : 320/02/XI/98, tertanggal 28 Nopember 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama setahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Bogak, dan terakhir tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Muhammad Fajar Pratama Bin Usman Rawi, Lk. Tanjung Tiram 25 Desember 1999, 2. Siti Natasya Alfadianur Binti Usman Rawi, Pr, Tanjung Tiram 24 April 2002, dan 3. Salwa Humairo Binti Usman Rawi, Pr, Tanung Tiram 19 April 2006, dan anak-anak Penggugat tersebut tinggal dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal-awal kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat berlangsung/terlihat harmonis, namun setelah usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan \pm 9 tahun rumah tangga Penggugat mulai Nampak tidak harmonis lagi dengan kata lain seringnya terjadi pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sampailah dengan sekarang, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat tidak dapat lagi untuk disatukan dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu melalui Pengadilan Agama Kisaran ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat dikarenakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri terhitung sejak awal tahun 2007 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat memiliki kelainan sex (selalu menyiksa apabila mau melakukan hubungan suami isteri), sehingga Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut;
- b. Bahwa Penggugat dianggap sebagai pembantu Tergugat, dimana seluruh pekerjaan dan bahkan untuk menjaga dagangan / usaha dagang sembako Penggugat yang harus menjalankannya, sehingga pekerjaan Penggugat dari pagi mengurus anak sampai malam mengurus dagangan tersebut, sementara Tergugat mulai dari pagi sampai malam hanya bersenang-senang diluaran rumah dan tidak bekerja, dan hal inilah yang sering memicu pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2015 Tergugat diketahui bermain gila dengan wanita lain, dan hal ini pernah terlihat Penggugat dari BBM-an Tergugat dengan perempuan lain tersebut, dan ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa selama ini uang yang didapat dari hasil usaha sembako Penggugat tersebut yang berada ditangan Tergugat sering tidak nampak kemana perginya ternyata selama ini lebih banyak dipoya-poyakan Tergugat dengan wanita lain tersebut;
- d. Bahwa sejak tahun 2015 tersebut sampai tahun 2016 dikarenakan sering terjadi pertengkaran, dan pada akhir tahun 2016 dimana anak-anak mau meminta untuk rekreasi / jalan-jalan ke Danau Toba, namun Tergugat melarang dengan alasan jangan buang-buang uang, sehingga memicu pertengkaran besar, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- e. Bahwa oleh karena sejak pisah ranjang tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka pada bulan April 2017 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan Tergugat sudah tak

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang-pulang lagi dan menetap di rumah Penggugat dan Tergugat yang satu lagi sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

f. Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat semakin yakin dan percaya adanya wanita idaman lain Tergugat, hal mana tersebut Penggugat ketahui dengan adanya foto mesra / chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain yang ditemukan Penggugat dari medsos (Facebook) Tergugat;

g. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat sudah tidak memiliki rasa kasih sayang lagi dengan Tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk tetap bekerja meneruskan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan sudah sering didamaikan oleh kedua belah pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga atas perbuatan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya thalak satu Bain Shugraa Tergugat TERGUGAT terhadap diri Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon untuk putusan yang seadil-adilnya(ExAequo Et Bono);

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 320/02/XI/98, tanggal 28 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu mengontrak rumah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lahir anak pertama mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat selalu tidak sejalan dalam menjalankan usaha, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan kasar pada Penggugat serta karena Penggugat mengetahui Tergugat berfoto dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 1 ½ tahun dan pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat selalu tidak sejalan dalam menjalankan usaha, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan kasar pada Penggugat serta karena Penggugat melihat dalam facebook Tergugat berfoto dengan wanita lain dengan tangan naik ke bahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama satu tahun dan telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2007 yang mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun para saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 5 bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri dan tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkar;an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*broken marige*) yang tidak mungkin lagi didamaikan, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkar;an antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkar;an yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan *diantara* tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (*pasangan-pasangan*) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan *diantara* kamu mawaddah (*ketentraman*) dan rahmah (*rasa cinta kasih*). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Penggugat yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Penggugat mempertahankan rumah

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّ أُعْطِيَ مَهْمَا صَرَّرَا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kisaran, diperintahkan untuk mengirimkan salinan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI., MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	415.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	506.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 796/Pdt.G/2017/PA.Kis.